

MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/ KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/ KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR: 06 /T/INDUSTRI/1994

TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/ KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- : 1. Surat permohonan PT. Mattel Indonesia No. 449/MTR-DA/I/1993 tanggal 25 Januari 1993 jo. No. FIN/XII/147/1993 tanggal 14 Desember 1993 untuk mendapatkan Izin Usaha Industri.
 - 2. Rekomendasi Ketua BKPMD Propinsi Jawa Barat No. 572/116-BKPMD tanggal 13 Juli 1993 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Februari 1993.
 - 3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Semester I Tahun 1993.

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden No. 309/I/PMA/1991 tanggal 14 Oktober 1991, PT. Mattel Indonesia yang bergerak dalam bidang industri mainan, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin Usaha Industri.
 - b. Bahwa Izin Usaha Industri ini diberikan adalah terlepas dari izinizin yang diharuskan oleh peraturan perundangan lainnya.
 - c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing;
 - 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - 3. Peraturan Pemerintah R.I. No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - 4. Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 Tahun 1986 jo. No. 9 Tahun 1993 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing;
 - 5. Peraturan Pemerintah R.I. No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri;

6. Peraturan

- 6. Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 Tahun 1987 tentang Kegiatan Penanaman Modal Asing di bidang Perdagangan Ekspor;
- 7. Keputusan Presiden R.I. No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan pemberian Izin Usaha Industri;
- 8. Keputusan Presiden R.I. No. 68/M Tahun 1988 tentang Pengangkatan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 9. Keputusan Presiden R.I. No. 33 Tahun 1981 jis No. 78 Tahun 1982, No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 10. Keputusan Presiden R.I. No. 97 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Tatacara Penanaman Modal;
- 11. Keputusan Menteri Perindustrian No. 427/M/SK/X/1977 tentang Pelimpahan wewenang pemberian izin usaha dibidang industri rangka penanaman modal kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 12. Keputusan Menteri Perindustrian No. 154/M/SK/6/1987 tentang Penetapan jenis-jenis industri dalam rangka penyederhanaan Izin Usaha Industri;
- 331/Kp/XII/1987 tentang 13. Keputusan Menteri Perdagangan No. Penyederhanaan ketentuan-ketentuan dibidang ekspor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Tetap kepada PT. Mattel Indonesia, NKP. 3904-02-3637, NPWP. 1.069.505.4-052 (Notaris Rachmah Arie Soetardjo, SH. No. 50 tanggal 15 Oktober 1991), untuk menjalankan perusahaan industri dengan data sebagai berikut :

1. Bidang Usaha

: Industri Mainan.

2. Alamat Perusahaan

a. Kantor Pusat

: Jl. Jababeka V Kav. 4-6, Kawasan Industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

b. Lokasi Proyek

: Jl. Jababeka V Kav. 4-6, Kawasan Industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

3. Susunan Direksi

: - Peter Pennington (Presiden Direktur)

- Michael Burrows (Direktur) - Ned Mansour (Direktur)

- Ronald Drwinga (Direktur)

- Arifin Kadarisman, SH. (Direktur)

(Akte Notaris Rahmah Arie Soetardjo, SH. No. 80 tanggal 24 Januari 1992).

4. Produksi

- 4. Produksi vang diizinkan :
 - a Jenis dan Kapasitas produksi terpasang pertahun:
 - Boneka Dari Plastik dan Perlengkapannya-(a.l. Gelang, Giwang dan Pakaiannya) : 13.500.000 Buah
- h. Pemasaran : Rencana 100% ekspor (wajib melaksanakan ekspor sekurang-kurangnya 65% dari hasil produksinya).
 - c. Mesin-mesin dan per- :
 alatan produksi yang
 digunakan : (Terlampir)
- 5. Jumlah Investasi :
 - a. Modal Tetap :

- Pembelian/pematangan tanah : US\$ 1.200.000,- Bangunan/gedung : US\$ 6.643.000,- Mesin-mesin/peralatan : US\$ 6.050.000,- Lain-lain : US\$ 2.835.000,-

Sub Jumlah : US\$ 16.728.000,b. Modal Keria : US\$ 2.840.000.-

Jumlah (a+b) : US\$ 19.568.000.-

6. Jumlah Tenaga Keria:

- Indonesia : 2.640 orang - Asing : 11 orang

KEDUA

- : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas terpasang.
 - Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha industri yang dilakukan.
 - 3. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk setiap perubahan dari hal-hal yang tercan-tum dalam Keputusan ini, yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - 4. Memberikan laporan produksi setiap tahun kepada instansi-instansi yang tersebut dalam Keputusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETIGA ---...

KETIGA : Izin Tetap ini berlaku :

- 1. Selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial bulan Juli 1992 sampai dengan bulan Juli 2022.
- 2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian dalam negeri dan ekspor.
- 3. Untuk gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku/penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

MENTER

SOUBLIK INDONESI

KEEMPAT : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan dikemudian hari.

KELIMA : Apabila ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 04 JAN 1994

MENTERI PERINDUSTRIAN MENTERI PENGGERAK DANA INVESTASI/ KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Sanyoto Sastrowardoyo

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perindustrian;

- 2. Direktur Jenderal Aneka Industri;
- 3. Gubernur KOH Tingkat I Jawa Barat;
- 4. Ketua BKPMD Propinsi Jawa Barat;
- 5. Kakanwil Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Barat;
- 6. Kakanwil Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Barat;
- 7. Bupati KDH Tingkat II Bekasi;
- 8. Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Bekasi;
- 9. Arsip I.